



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 44 Tahun 2020

Tentang

PENGUNAAN NAMA, BENTUK DAN KEMASAN PRODUK YANG TIDAK DAPAT DISERTIFIKASI HALAL



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kebutuhan masyarakat tentang produk halal, perlu dilakukan sertifikasi halal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sertifikasi halal pada produk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, dan barang guna, perlu ditetapkan standar penggunaan nama, bentuk dan kemasan produk halal;
 - c. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal;

Mengingat :

1. Firman Allah SWT. :

- a. Tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: 168)

Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah [2]: 168).

- b. Tentang larangan untuk memberi penamaan/panggilan yang tidak bagus kepada seseorang. Larangan tersebut dapat diqiyaskan terhadap larangan memberi penamaan produk dengan nama yang tidak bagus (najis, haram, kekufuran, dan lain-lain):

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. (QS. al-Hujurat [49]: 11)

- c. Tentang jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة: 173]

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah [2]: 173)

- d. Tentang larangan mengonsumsi *khaba'its* (yang buruk kotor/najis):

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: 157)

... Dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk... (QS. al-A'raf [7]: 157).

- e. Tentang larangan mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil, antara lain:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah : 42)

2. Hadis-hadis Nabi Saw. :

- a. Tentang makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia tidak hanya harus halal tetapi juga harus *thayyib* (baik dan halal). Dan *thayyib* itu tidak hanya dari sisi kandungannya dan kesehatan, tetapi juga dari sisi nama, bentuk dan kemasan produk:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ... (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah *thayyib* (baik), tidak akan menerima kecuali yang *thayyib* (baik dan halal) ... (HR. Muslim)

- b. Yang menerangkan bahwa nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak baik dapat berbahaya bagi agama dan kehormatan orang Islam:

عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَاهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشْتَبَاهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، (رواه البخاري)

Dari Nu'man bin Basyir ra. berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa berhati-hati dari hal-hal yang syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya." (HR. al-Bukhari)

- c. Yang menerangkan bahwa Allah SWT telah menetapkan beberapa batasan dalam hidup, dan salah satu batasannya adalah tidak boleh menamakan sesuatu dengan yang tidak baik:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

Dari Abu Tsa'labah al-Khusyani Jurthum bin Nasyir ra. dari Rasulullah Saw. bersabda: "Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; maka janganlah kamu mengabaikannya; dan Dia telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu melampauinya (melanggarnya); dan Dia telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu merusaknya; dan Dia tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya". (HR. al-Daraquthni dan dinilai hasan oleh Imam al-Nawawi)

3. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

Pada dasarnya hukum sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, dan pada dasarnya hukum sesuatu yang berbahaya adalah haram.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَفُتْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

Pada dasarnya hukum sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Sesuatu yang membawa kepada yang haram, maka hukumnya haram.

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan harus dihilangkan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal;
 2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 5 Agustus 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN NAMA, BENTUK DAN KEMASAN PRODUK YANG TIDAK DAPAT DISERTIFIKASI HALAL

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk yang disertifikasi halal adalah produk yang dapat diproses untuk dilakukan sertifikasi halal.
3. Produk yang tidak disertifikasi halal adalah produk yang tidak dapat diproses untuk dilakukan sertifikasi halal.
4. *'Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu.

Kedua : Ketentuan Hukum

Produk berikut tidak dapat disertifikasi halal :

1. Produk yang menggunakan nama dan/atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif;
2. Produk yang menggunakan nama benda/hewan yang diharamkan, kecuali:
 - a. yang telah mentradisi (*'urf*) yang dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan;
 - b. yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut.
 - c. yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah digunakan secara umum.
3. Produk yang berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desainnya;
4. Produk yang menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama;
5. Produk yang memiliki rasa/aroma (*flavour*) unsur benda atau hewan yang diharamkan;
6. Produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk dan/atau bergambar erotis dan porno.

Ketiga : Rekomendasi

1. Para ulama dihimbau dapat mensosialisasikan fatwa ini kepada umat melalui khutbah, ceramah, dan media yang ada.
2. Umat Islam dan pelaku usaha dihimbau untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penggunaan nama, bungkus dan kemasan pada produk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, dan barang gunaannya lainnya.
3. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang sejalan dengan fatwa ini.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta


Pada tanggal : 15 Dzulhijjah 1441 H.

5 Agustus 2020 M.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,



KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, M.A



DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag






MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id





Panduan Implementasi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Nomor : 44 Tahun 2020
tentang
Penggunaan Nama, Bentuk, Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi
Halal



Produk tidak dapat disertifikasi meskipun zatnya halal jika:

Fatwa No 44 Tahun 2020	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan
1. Nama dan/atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif	<p>a. Simbol, lambang, gambar, nama, kata-kata, atau bentuk terkait ibadah agama dan kepercayaan lain</p> <p>b. Simbol, lambang, gambar, nama, kata-kata, atau bentuk terkait budaya yang bertentangan dengan akidah Islam, contohnya cokelat Valentine</p> <p>c. Simbol, lambang, gambar, nama, kata-kata, atau bentuk yang menggambarkan kekufuran dan kemaksiatan, contohnya</p> <ul style="list-style-type: none">mie setan, mie iblis, es poconggambar atau bentuk erotis atau pornografi 	<p>a. Nama dan bentuk biskuit <i>gingerman</i> dan <i>snowman</i></p>  <p>b. Kata-kata Gong Xi Fa Cai, Cap Go Meh pada nama produk.</p> <p>c. Nama Valentine yang dipasangkan dengan istilah warna untuk menunjukkan warna tertentu secara empiris.</p> <p>Contoh: Lisptick Valentine Peach Colour</p>  <p>d. Kemasan luar produk diperbolehkan ada tulisan selamat Natal, selamat Valentine, dll, dengan catatan tidak boleh meletakkan logo</p>

		<p>halal di kemasan tersebut.</p>  <p>e. Produk yang menggunakan kemasan yang bergambar erotis atau porno yang bertujuan menggambarkan substansi dan/atau kegunaan produk.</p> 
Fatwa No 44 Tahun 2020	Tidak Diperbolehkan	<u>Diperbolehkan</u>
<p>2. Produk yang menggunakan nama benda/hewan yang diharamkan</p>	<p>Khamr: Rootbeer, Es krim rasa rhum raisin, Bir 0% Alkohol, Wine, Irish Cream (merujuk pada khamr (<i>cream liqueur based on Irish Whiskey</i>))</p> <p>Babi/Anjing: Bacon: daging babi yang diambil dari punggung, pinggang atau perut. Ham: daging babi yang berasal dari bagian kaki belakang. Cunyuk/Cu Rou: daging babi dalam bahasa China</p>	<p>a. yang telah menjadi tradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan, contohnya Bir Pletok, Bakso, Bakmi, Bakpia, Bakwan, Bakpao</p> <p>b. Jenis yang menurut kebiasaan sudah dikenal sebagai istilah jenis produk pangan yang tidak diharamkan, seperti beefbacon (bagian daging sapi berlemak tinggi yang diiris tipis memanjang)</p> <p>c. jenis yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut, contohnya Roti Buaya, Biskuit Beruang</p> <p>d. yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empiris telah digunakan secara umum, contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mortadella, Bratwurst, Frankfurter (nama-nama ini merujuk pada jenis sosis tertentu, dapat berupa daging sapi atau daging ayam)• Cocktail, mojito (jenis minuman dapat mengandung khamr/ tidak)

		<ul style="list-style-type: none">Char siu (cara memasak daging menggunakan garpu besar kemudian dipanggang. Daging yang dimasak bisa apa saja.)Lawar (masakan berupa campuran sayur-sayuran dan daging cincang yang dibumbui secara merata yang berasal dari Bali. Daging bisa apa saja) <p>e. Nama yang dipasangkan dengan istilah warna untuk menunjukkan warna tertentu secara empiris, misalnya Red Wine Colour, Red Blood Colour.</p> <div></div>
Fatwa No 44 Tahun 2020	Tidak Diperbolehkan	<u>Diperbolehkan</u>
3. Produk yang berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desainnya;	a. Bentuk Babi/Anjing <div></div>	
4. Menggunakan kemasan bergambar anjing atau babi sebagai fokus utama	<div></div>	<p>Produk yang menggunakan kemasan bergambar anjing bukan sebagai fokus utama.</p> <div></div>

<p>5. Produk yang memiliki rasa/aroma (flavour) unsur benda atau hewan yang diharamkan;</p>	<p>a. Flavour yang mengarah pada rasa olahan daging babi</p> <div data-bbox="612 318 911 605"></div> <p>b. Rasa/aroma yang mengarah kepada khamr</p> <div data-bbox="639 717 919 1054"></div>	
<p>6. Produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk erotis dan porno.</p>	<div data-bbox="539 1166 730 1380"></div>	

Diputuskan di : Jakarta
Tanggal : 28 Dzulhijjah 1441 H.
18 Agustus 2020 M.

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris,


Dr. KH. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

